

## Kejahatan Hukum Perbankan dalam Kasus Pembobolan Dana Nasabah

Farahdinny Siswajhanty\*<sup>1</sup>  
Sevti Prana Ningrum<sup>2</sup>  
Rizkita Brahmana<sup>3</sup>  
Vavella Chryzalmantia<sup>4</sup>  
Siti Khodijah<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Indonesia  
\*e-mail: [faradinny@unpak.ac.id](mailto:faradinny@unpak.ac.id)<sup>1</sup>

### Abstrak

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan finansial, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank memiliki dua fungsi utama: menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Nasabah sebagai konsumen berhak atas perlindungan hukum dalam menggunakan produk dan jasa perbankan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun demikian, praktik pembobolan dana oleh pihak yang tidak beritikad baik masih sering terjadi, merugikan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap nasabah serta tanggung jawab bank dan pelaku pembobolan dalam kasus kehilangan dana nasabah. Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjaga kesehatan bank, sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998. Penelitian menggunakan metode studi literatur yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber akademik seperti Google Scholar, Researchgate, dan Academia.edu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang kuat untuk melindungi nasabah, implementasi yang efektif masih perlu ditingkatkan. Kesimpulannya, meskipun terdapat undang-undang yang mengatur perlindungan nasabah dan tanggung jawab bank, tantangan dalam praktik tetap ada dan perlu penanganan yang lebih komprehensif.

**Kata kunci:** Perlindungan Nasabah, Perbankan, Tanggung Jawab Bank, Pembobolan Dana, Keamanan Data.

### Abstract

Banking is a financial institution that facilitates the public in financial activities, according to the provisions of Law Number 7 of 1992, which was amended by Law Number 10 of 1998. Banks have two main functions: collecting and distributing funds from the public. Customers, as consumers, have the right to legal protection in using banking products and services, as stipulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. However, fraudulent activities such as fund embezzlement by ill-intentioned parties frequently occur, causing losses to customers. This study aims to analyze the legal protection for customers and the responsibilities of banks and fraud perpetrators in cases of lost customer funds. Banks must implement prudential principles and maintain their health, as mandated by Articles 2 and 29 (2) of Law No. 10 of 1998. The research employs a literature study method involving data collection from various academic sources such as Google Scholar, Researchgate, and Academia.edu. The findings indicate that although there is a strong legal framework to protect customers, effective implementation needs improvement. In conclusion, despite the existing laws regulating customer protection and bank responsibilities, practical challenges remain and require more comprehensive handling.

**Keywords:** Customer Protection, Banking, Bank Responsibility, Fund Embezzlement, Data Security.

## PENDAHULUAN

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan keuangan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan. Secara umum kegiatan perbankan terbagi atas menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Nasabah sebagai konsumen wajib mendapat perlindungan hukum atas pemanfaatan produk jasa yang ditawarkan oleh bank.

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya dalam mempertahankan serta memelihara kepercayaan masyarakat luas khususnya nasabah. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwasanya nasabah sebagai konsumen wajib mendapatkan pelayanan jasa yang nyaman, aman dan selamat dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa. Akan tetapi dalam prakteknya masih kerap dijumpai pelaku pembobolan dana yang tidak beritikad baik yang memberikan kerugian kepada nasabah. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian makalah ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum nasabah serta tanggung jawab pihak bank serta pelaku pembobolan terhadap nasabah yang mengalami kerugian dalam hal pembobolan dana nasabah.

Bank dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, dan juga harus menjaga kesehatan bank agar tetap terjaga terus demi kepentingan masyarakat pada umumnya dan bagi para nasabah penyimpan dana. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Menurut ketentuan Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998, dikemukakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

#### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Perlindungan Terhadap Keamanan Data Nasabah Suatu Bank?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah Terkait Dengan Dana Nasabah Yang Hilang Dari Rekening Nasabah Tersebut?

#### **Tujuan Masalah**

1. Mengetahui dan Memahami Perlindungan Terhadap Keamanan Data Nasabah Suatu Bank.
2. Mengetahui dan Memahami Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah Terkait Dengan Dana Nasabah Yang Hilang Dari Rekening Nasabah Tersebut.

#### **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah bank serta tanggung jawab bank dan pelaku pembobolan dana dalam kasus kehilangan dana nasabah. Proses penelitian dimulai dengan menentukan topik yang spesifik, yaitu perlindungan hukum nasabah dan tanggung jawab bank terkait kehilangan dana nasabah. Selanjutnya, pencarian literatur dilakukan melalui berbagai database akademik seperti Google Scholar, ResearchGate, dan Academia.edu. Data dan informasi yang relevan dikumpulkan dan dianalisis untuk memahami bagaimana undang-undang yang ada diterapkan dalam kasus-kasus kehilangan dana nasabah serta bagaimana bank dan otoritas terkait melindungi hak-hak nasabah dan menangani kerugian yang terjadi.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Perlindungan Terhadap Keamanan Data Nasabah Suatu Bank**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 'bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya'. Pasal ini secara tegas mengatur bahwa bank wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Sejalan dengan Pasal di atas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen. Surat Edaran ini dikeluarkan sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Surat Edaran OJK ini mengatur bahwa para Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), termasuk bank, wajib melindungi data dan atau informasi pribadi konsumen dan melarang dengan cara apapun untuk memberikan data dan atau informasi pribadi konsumen kepada pihak ketiga.

## **Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah Terkait Dengan Dana Nasabah Yang Hilang Dari Rekening Nasabah Tersebut**

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU 10/1998”), berbunyi: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Salah satu jenis nasabah adalah nasabah penyimpan, yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Hubungan antara nasabah dengan bank adalah hubungan antara konsumen dan pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU 8/1999”).

Bank selaku pelaku usaha juga bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Akan tetapi, ketentuan ganti rugi tidak berlaku jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Maka, jika salah satu faktor penyebab pembobolan rekening yang adalah kesalahan dari pihak bank, maka nasabah berhak atas ganti kerugian dari pihak bank.

## **KESIMPULAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan dari apa yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tindak pidana pembobolan dana nasabah merupakan tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup perbankan. Di mana kejahatan tindak pidana pembobolan dana nasabah dilakukan oleh oknum-oknum yang paham tentang mekanisme transaksi dan teknis jaringan dalam bank yang dituju sebagai objek pembobolan, memungkinkan adanya pihak yang turut andil melakukan pembobolan bank, di mana oknum-oknum tersebut menggunakan modus operandi mulai dari pemalsuan dokumen, penggelapan dana nasabah, pembukuan ganda, mekanisme transfer dana, hingga penyalahgunaan prosedur mekanisme. kompleksnya tindak pidana ini dapat diterapkan dalam undang-undang yakni Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, lalu tindak pidana pembobolan dana telah berlaku dan dapat diterapkan dalam sistem peradilan Indonesia.

### **Saran**

Saran yang dapat diberikan terkait kejahatan hukum perbankan dalam kasus pembobolan bank nasabah adalah:

1. Untuk pihak bank agar lebih berhati-hati dalam bekerja guna mengurangi kelalaian yang terjadi, dan dapat menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam sistem perbankan, diharapkan selalu menghimbau pihak nasabah agar dapat mengantisipasi setiap kejahatan khususnya dalam dunia maya pada perbankan
2. Untuk pihak nasabah harus lebih waspada dan hati-hati dalam melakukan transaksi di mesin ATM serta melakukan penggantian nomor pin ATM secara berkala guna meminimalisir kemungkinan resiko yang akan terjadi.
3. Untuk pihak terkait seperti pihak kepolisian, bank, dan nasabah diharapkan lebih meningkatkan pengawasan sesuai dengan perannya masing-masing.

Nasabah juga diharapkan selalu update apa yang sedang terjadi dalam kejahatan kejahatan baru khususnya dalam kejahatan sistem perbankan, setidaknya nasabah bisa melindungi dirinya sendiri.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Rasyid, Abdul (2007) “Perlindungan Data Nasabah Bank” <https://business-law.binus.ac.id/2017/07/31/perlindungan-data-nasabah-perbankan/>
- Aurelia, Bernadetha Oktavira (2020) “ Tanggung Jawab Bank atas Pembobolan Rekening Nasabah” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-bank-atas-pembobolan-rekening-nasabah-lt5ea6e27adf366/>
- Hermansyah, 2006, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cetakan Ke-2, Kencana, Jakarta